



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 241/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BAWON MARIANTO Bin (Alm) ATIM SUPRIO HADI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Siwalan Kerto I No.117 A Rt.5 Rw.5  
Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo  
Surabaya;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Swasta (Sopir Mobil Rental) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor AGUS HARIYANTO, SH. & REKAN beralamat kantor di Jalan Tempel Sukorejo 3/9-D Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 Januari 2019**;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 12 Maret 2019 Nomor: 241/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 3191/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 22 Januari 2019, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 31 Oktober 2018, No.Reg.Perk.PDM-1338/Euh.2/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa BAWON MARIANTO Bin (Alm) ATIM SUPRIO HADI pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Rumah Jl.Siwalan Kerto I No.117 A Rt.5 Rw.5 Kel.Siwalan Kerto Kec.Wonocolo Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis sabu

“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Petugas Kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi BAMBANG PUTRANTO dan saksi NASTAIN MUHAJIMIN berdasarkan informasi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib di kamara Rumah Jl.Siwalan Kerto I No.117 A Rt.5 Rw.5 Kel.Siwalan Kerto Kec.Wonocolo Surabaya dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket sabu sabu seberat + 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- sehingga saat itu para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara di beli seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada HADI SOPIR (belum tertangkap / DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 8115/NNF/2018 tanggal tujuh September 2018, barang bukti ;
  - 7674/2018/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,988 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 7675/2018/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 1,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 7676/2018/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,900 gram adalah benar kristal

Halaman 3 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa BAWON MARIANTO Bin (Alm) ATIM SUPRIO HADI pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Rumah Jl.Siwalan Kerto I No.117 A Rt.5 Rw.5 Kel.Siwalan Kerto Kec.Wonocolo Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Petugas Kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi BAMBANG PUTRANTO dan saksi NASTAIN MUHAJIMIN berdasarkan informasi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib di kamara Rumah Jl.Siwalan Kerto I No.117 A Rt.5 Rw.5 Kel.Siwalan Kerto Kec.Wonocolo Surabaya dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket sabu sabu seberat + 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- sehingga saat itu para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara di beli seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada HADI SOPIR (belum tertangkap / DPO).

Halaman 4 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 8115/NNF/2018 tanggal tujuh September 2018, barang bukti ;
- 7674/2018/NNF ; berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,988 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7675/2018/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 1,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7676/2018/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,900 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;***

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 22 Januari 2019, No.Reg.Perk.PDM-1338/Euh.2/10/2018  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAWON MARIANTO bin (alm) ATIM SUPRIO HADI, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAWON MARIANTO bin (alm) ATIM SUPRIO HADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 5 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa BAWON MARIANTO bin (alm) ATIM SUPRIO HADI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket serbuk sabu seberat + 3,88 gram beserta bungkusnya ;
  - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, Nomor: 3191/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAWON MARIANTO Bin (Alm) ATIM SUPRIO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkaan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) serbuk sabu seberat 3,88 gram beserta bungkusnya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokiawarna hitam ;

*dirampas untuk dimusnahkan ;*

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 3191/Akta.Pid.Sus/ 2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, Nomor: 3191/ Pid.Sus/2018/PN.Sby;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa No.3191/ Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa dan Penasihat Hukum Terdakwa No. 3191/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 dan 27 Februari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa, ternyata Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding (PTB) tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding (PTB) mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTP), serta berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Banding (PTB) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Tentang Permintaan Banding:**

Halaman 7 dari 10 Putusan No.241/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut hukum permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

## **Tentang Perbuatan Pidana:**

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding (PTB) berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding (PTB) dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

## **Tentang Penjatuhan Pidana:**

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding (PTB) berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa terlalu ringan, karena perbuatan terdakwa menyuburkan produsen dan peredaran narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) harus dilakukan perubahan yang amar selengkapanya akan diuraikan dibawah nanti;

Menimbang bahwa, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding (PTB) tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3191/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dimintakan banding **sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAWON MARIANTO Bin (Alm) ATIM SUPRIO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) serbuk sabu seberat 3,88 gram beserta bungkusnya ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** oleh kami **Untung Widarto, SH, M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, SH.M.Hum.**, dan **Sutrisni, S.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudyarto, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD,

**Eddy Joenarso, SH.M.Hum.**

TTD,

**Sutrisni, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

TTD,

**Untung Widarto, SH, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD,

**Budi Sudyarto, S.H.M.Hum.**